



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan penanaman modal untuk memajukan pembangunan perekonomian daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif diperlukan kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkalis sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal atau investasi, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
11. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
18. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis, dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis minimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
23. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
24. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

25. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
27. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal.
29. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan atas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal Daerah;
- b. perencanaan Penanaman Modal;
- c. hilirisasi investasi strategis;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. bidang usaha Penanaman Modal;
- f. Penanaman Modal dan bentuk badan usaha;
- g. pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal;
- h. mal pelayanan publik terintegrasi;
- i. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- j. Promosi Penanaman Modal;
- k. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanaman Modal;
- l. data dan sistem informasi Penanaman Modal
- m. satuan tugas Penanaman Modal;
- n. peran Masyarakat dan penguatan modal sosial;
- o. pengaduan, pengawasan dan pembinaan Penanaman Modal;
- p. penyelesaian sengketa;
- q. pembiayaan; dan
- r. ketentuan peralihan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal melakukan:
 - a. penetapan Pemberian Insentif dan kemudahan di bidang Penanaman Modal;
 - b. pembuatan peta potensi Penanaman Modal;
 - c. penyelenggaraan Promosi;
 - d. penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berusaha yang terintegrasi; dan
 - g. melaksanakan pengawasan Penanaman Modal bersama Instansi terkait.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Daerah.

BAB II
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian;
 - b. mempercepat peningkatan dan kemudahan Penanaman Modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menetapkan Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada koperasi dan UMKM;
 - d. menyediakan regulasi yang pro Penanaman Modal;
 - e. melakukan promosi Penanaman Modal yang efisien dan efektif;
 - f. mengoptimalkan pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan PB terintegrasi secara elektronik;
 - g. meningkatkan orientasi kegiatan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan; dan
 - h. menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar lokasi Penanaman Modal dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
 - c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- d. fasilitas penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di Daerah;
- g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya Daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

BAB III PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Penanaman Modal dengan menyusun RUPMD yang memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan hilirisasi dalam rangka mendorong Penanaman Modal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. penetapan sektor prioritas hilirisasi;
 - b. penyediaan infrastruktur dan kawasan industri penunjang hilirisasi;
 - c. Insentif dan/atau kemudahan investasi bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi;
 - d. fasilitasi kemitraan antara penanam modal dengan UMKM lokal; dan
 - e. pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sektor-sektor prioritas hilirisasi berdasarkan:
 - a. potensi sumber daya alam;
 - b. produk unggulan daerah;
 - c. kebutuhan pasar dalam dan luar negeri; dan
 - d. kelayakan lingkungan dan sosial.
- (2) Sektor-sektor prioritas dapat meliputi:
 - a. sektor perkebunan;
 - b. sektor perikanan;
 - c. sektor pertanian dan holtikultura;
 - d. sektor pariwisata berbasis ekonomi lokal;
 - e. sektor industri; dan/atau
 - f. sektor lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi pelayanan perizinan dan Nonperizinan berusaha secara terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal yang terkait dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PB; dan
 - b. PB UMKU.
- (3) Untuk melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan pelayanan Penanaman Modal, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (6) Persyaratan dasar diproses secara elektronik terintegrasi antara sistem OSS dengan Sistem SIMBG dan Amdalnet dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (7) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;

- b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan dan metrologi legal;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pariwisata.
- (9) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:
- a. ekonomi kreatif;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perkoperasian;
 - d. lingkungan hidup.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah.
- (11) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (13) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanam Modal;
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanam Modal;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang berlokasi di KEK, KPBPB, kawasan industri, atau kawasan yang termasuk dalam proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penanaman Modal yang terkait dengan Nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup perizinan yang belum tersedia dalam sistem OSS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan perizinan yang belum tersedia dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem diluar OSS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan perizinan yang belum tersedia dalam sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha Terbuka

Pasal 13

- (1) Bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal meliputi:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 14

Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;
- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;

- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 15

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM; dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.
- (2) Kriteria untuk Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk PMDN;
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal Asing;
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
- d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Bagian Kedua Bidang Usaha Tertutup

Pasal 17

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII PENANAM MODAL DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 18

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Pasal 19

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai Penanaman Modal lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (2) Penyelenggaraan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 21

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan Tenaga Kerja Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu diberikan peluang bagi Tenaga Kerja Lokal.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama Tenaga Kerja Lokal melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama Tenaga Kerja Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dan warga negara asing oleh Penanam Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanam Modal;
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanam Modal;
 - f. denda administratif; dan/atau

- g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX MAL PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan mal pelayanan publik terintegrasi sebagai pusat layanan terpadu dalam rangka percepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Mal pelayanan publik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat terintegrasinya pelayanan dari instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan/atau lembaga lainnya yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan pada mal pelayanan publik terintegrasi meliputi antara lain:
 - a. pelayanan PBBR;
 - b. pelayanan konsultasi Penanaman Modal; dan
 - c. pelayanan pendukung lainnya yang mendukung iklim investasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan keterpaduan, efisiensi dan kualitas pelayanan di mal pelayanan publik terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pengelolaan dan evaluasi kinerja mal pelayanan publik terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah melakukan:

- a. deregulasi Penanaman Modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang; dan
- c. pemberdayaan usaha.

Pasal 25

- (1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau yang terkait peraturan dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal;
 - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan Nonperizinan; dan
 - d. penyampaian informasi kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi Penanaman Modal Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.

**Paragraf 2
Kriteria**

Pasal 27

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Penanaman Modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

**Paragraf 3
Bentuk Insentif dan Kemudahan**

Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Paragraf 4 Jenis dan Lokasi Usaha

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
 - h. usaha yang menyerap tenaga kerja penduduk daerah dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - i. usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai jenis usaha berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 5
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan dengan cara Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan kemudahan dalam Penanaman Modal.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
- b. kinerja Penanam Modal; dan
- c. prospek usaha dari Penanam Modal.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 32

Penanaman Modal yang diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pengawasan, dan pembinaan terhadap Penanaman Modal yang dilakukan.

Pasal 33

- (1) Penanam Modal yang diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
 - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Paragraf 7
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan dalam Penanaman Modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 36

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bagi Masyarakat dan/atau Penanam Modal kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Paragraf 8
Jangka Waktu dan Frekuensi

Pasal 38

- (1) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak di perpanjang dalam hal:
 - a. hasil evaluasi Penanaman Modal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal untuk meningkatkan iklim usaha di Daerah.
- (2) Tahapan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan strategi Promosi;
 - b. penyediaan sarana Promosi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan
 - d. koordinasi Promosi.

Pasal 41

Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan
- b. penyusunan analisis negara pesaing.

Pasal 42

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
- c. penyusunan materi sarana Promosi;

- d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;
- e. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana Promosi.

Pasal 43

Pelaksanaan kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal;
- e. penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
- f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelarasan proses Promosi; dan
 - b. mendorong peningkatan minat Penanaman Modal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak

Pasal 46

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk insentif dan kemudahan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 47

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. menyampaikan LKPM sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - g. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. membuka rekening di bank milik Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal ke Pemerintah Daerah;
 - i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk kegiatan:
 - a. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal;

- e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha oleh penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, ditujukan kepada:
 - a. masyarakat di wilayah kerja perusahaan; dan/atau
 - b. masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dilakukan oleh Penanaman Modal paling sedikit di bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. perumahan dan pemukiman; dan
 - i. lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 49

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan berusaha dan Nonperizinan berusaha Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

BAB XIV
SATUAN TUGAS PENANAMAN MODAL

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal membentuk satuan tugas penanaman modal dalam rangka memfasilitasi upaya percepatan dan kepatuhan terhadap penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan tugas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat.
- (3) Satuan tugas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (4) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas satuan tugas Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen penggunaan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan tugas Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PERAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN MODAL SOSIAL

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - c. mencegah pelanggaran dan/atau dampak negatif dalam pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanaman Modal.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - c. penyampaian pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melaksanakan kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitasi dan Penanaman Modal.

**Bagian Kedua
Penguatan Modal Sosial**

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan modal sosial dalam rangka pembangunan kapasitas sosial dan pengaman sosial dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Bentuk penguatan kapasitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan potensi kegiatan usaha oleh masyarakat;
 - b. menyebarluaskan informasi kegiatan usaha oleh Penanaman Modal beserta kebutuhan tenaga kerja;
 - c. memberikan pelatihan terkait peningkatan kompetensi kerja bersertifikat; dan/atau
 - d. memberikan layanan informasi kepada Penanaman Modal terkait kapasitas tenaga kerja lokal.
- (3) Pemerintah Daerah melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan penguatan modal sosial.
- (4) Pelaksanaan penguatan modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB XVI
PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL

**Bagian Kesatu
 Pengaduan**

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam hal:
 - a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang berakibat terjadi kerugian;
 - b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang dan/atau cagar budaya; dan
 - d. terjadinya pelanggaran lainnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal oleh aparatur dan/atau oleh investor.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan pengaduan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (3) Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi tindak lanjut pengaduan.
- (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam sistem OSS dan/atau bentuk lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
 Pengawasan**

Pasal 55

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.

- (2) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan/atau kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dalam melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan PB bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil pengawasan PBBR menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang melibatkan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- (5) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklajuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, perbaikan dan/atau penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal;
 - e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum dan kelangsungan Penanaman Modal dengan melibatkan mediator yang biayanya ditanggung oleh pihak yang menggugat.
- (4) Penyelesaian sengketa Penanaman Modal yang melibatkan investor asing dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional yang berlaku dan prinsip-prinsip perlindungan investasi.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiasaan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. semua perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang dalam proses permohonan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan ditetapkannya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Bengkalis berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 9) beserta turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2025
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU(9.83.C/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Penyelenggaraan Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Penanaman Modal bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, melainkan instrumen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, terutama di Kabupaten Bengkalis.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Salah satu perwujudannya adalah melalui penyelenggaraan Penanaman Modal diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dengan memberi peran penting bagi masyarakat. Filosofinya adalah bahwa modal yang ditanamkan harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, meningkatkan pemerataan, dan menekan kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, setiap kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis wajib menjunjung tinggi kepentingan masyarakat lokal dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah ini didorong oleh kebutuhan nyata Kabupaten Bengkalis untuk memiliki iklim investasi yang kondusif, sehat, dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan memerlukan dukungan modal dari berbagai pihak, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun asing, yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Kehadiran regulasi ini diharapkan memberikan kepastian berusaha, perlindungan hukum, dan kemudahan perizinan, sehingga mendorong meningkatnya investasi yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Selain itu, dinamika global dan persaingan antar daerah dalam menarik investor menuntut adanya regulasi daerah yang mampu memberikan daya saing dan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah menegaskan Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Begitu pula dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di wilayahnya. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran Penanaman Modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis mengambil kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua risiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 6